

## MUSYAWARAH SEBAGAI KARAKTER BANGSA INDONESIA

Teuku Ahmad Yani

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,  
sekarang diperbantukan pada Universitas Teuku Umar)

### *Abstract*

*Deliberation is an invaluable heritage for the Indonesian citizen, by deliberation; it can give a harmony to the community. For an independent society harmonious relationship of mutual respect and respect the opinions of others is a positive side that is valuable. The discussion is not only a culture of preventive, but also happens when disputes.*

*Keywords: deliberation, character of nation, harmony*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat: 13, Allah menegaskan bahwa manusia di dunia ini terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oleh karena itu, fakta menunjukkan bahwa dari segi geografis dunia ini terdiri dari 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Di setiap benua terdapat negara-negara, yang keseluruhannya sekarang ini berjumlah sebanyak 195 negara.<sup>1</sup>

Salah negara tersebut adalah Indonesia. Indonesia sebagai negara juga sering dengan Nusantara, yang berarti negara kepulauan. Dimana Indonesia memiliki pulau sebanyak 13.466 buah,<sup>2</sup> yang terdiri atas 34 provinsi,<sup>3</sup> 514 kabupaten/kota<sup>4</sup> dan sebanyak 82.505 desa/kelurahan.<sup>5</sup>

Sebagai negara kepulauan, maka di Indonesia didiami oleh lebih dari 1.300 jenis suku bangsa,<sup>6</sup> dengan memiliki bahasa masing-masing, namun dipersatukan dengan bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, sebagai suku bangsa, maka suku bangsa di Indonesia memiliki budaya masing-masing, namun dipersatukan dengan satu suku bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai suku bangsa memiliki budaya musyawarah sebagai karakter bangsa Indonesia, yang tentunya sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai tertentu, yang tidak dapat dipersamakan dengan nilai-nilai lain yang terdapat pada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu, secara akademis harus dikaji berkenaan dengan nilai-nilai dari musyawarah itu, sehingga dapat ditemukan hakikat dari musyawarah itu sendiri. Selain itu, kiranya perlu juga dilihat perkembangan dari musyawarah itu dalam kehidupan yang nyata.

### B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap musyawarah sebagai karakter bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat diperoleh suatu kajian akademis yang bernilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, secara praktis kajian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan di Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Nilai-Nilai dalam Musyawarah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bangsa Indonesia memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, maka tentunya, bangsa Indonesia memiliki nilai tersendiri yang dianutnya. Nilai itu menjadi sesuatu panduan dalam kehidupannya, baik keseharian di dalam suatu keluarga maupun

---

<sup>1</sup><http://wa2san.blogspot.co.id/2013/06/inilah-jumlah-negara-didunia-saat-ini.html>,

<sup>2</sup><http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/13/17374591/berapa.banyak.pulau.di.indonesia>.

<sup>3</sup><http://www.laskarncc.com/2015/11/jumlah-provinsi-di-indonesia-tahun-2016.html>

<sup>4</sup><http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html>

<sup>5</sup>[http://www.nomor.net/\\_kodepos.php?\\_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000](http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000)

<sup>6</sup><http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar-di.html>

dalam hidup secara berkelompok (*gemenschap*). Secara umum, antara satu orang dengan orang lain memiliki perbedaan dalam menilai sesuatu, seorang menilai baik belum tentu bagi yang lain.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama dan di dalam memenuhi kebutuhannya tersebut para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi-halangi usahanya untuk hal itu. Apabila faktor-faktor itu dikonsolidir maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Secara berkelompok sesuatu itu bernilai, belum tentu memiliki nilai yang sama. Bagi bangsa Indonesia, yang memiliki pandangan filsafati secara kolektif, maka musyawarah merupakan suatu jalan kehidupan yang sangat memiliki nilai dibandingkan dengan nilai individualistik. Sementara bagi masyarakat lain yang memiliki pandangan filsafati individualistik, maka persaingan memiliki nilai yang penting dalam kehidupannya dibandingkan musyawarah.

Sistem nilai tersebut, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip Iman Jauhari,<sup>7</sup> sebenarnya berpokok pangkal pada lima masalah pokok di dalam kehidupan manusia yang mencakup:

- a. Hakikat dan sifat hidup manusia
- b. Hakikat dari karya manusia
- c. Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
- d. Hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya
- e. Hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pandangan yang filsafati tentang kehidupan yang kolektifisme, maka musyawarah menjadi budaya baginya dalam berperilaku dalam setiap aspek kehidupannya. Musyawarah menjadi nilai-nilai budaya yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat. Nilai musyawarah telah mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol bagi bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain.

Bagi bangsa Indonesia, yang sejatinya memiliki keragaman suku bangsa, bahasa dan agama, musyawarah telah dijadikan sebagai nilai-nilai budaya dalam berperilaku, meskipun diakui terdapat kearifan lokal masing-masing. Sehingga di Indonesia terdapat sifat-sifat kekhususannya yang tidak terdapat pada semua daerah.

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal telah menjadi modal sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah.

Secara menyeluruh, budaya musyawarah ditemukan dalam semua suku bangsa di Indonesia, sehingga musyawarah telah diterima sebagai budaya bangsa. Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari bahasa Arab yang

---

<sup>7</sup> Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 169.

berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Dengan musyawarah, maka akan dapat menghindarkan dari keputusan yang terburu-buru dan kurang tepat. Musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan musyawarah itu adalah adanya kesepakatan dan diterima substansinya oleh semua orang yang mengadakan perjanjian.<sup>9</sup>

Musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kesemena-menaan dari kepala keluarga atau dari salah satu anggota keluarga dalam sebuah keluarga atau pejabat tertentu karena kekuasaannya. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan keluarga dan masyarakat serta kenegaraan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh berwenang mengambil keputusan. Musyawarah dapat melahirkan sesuatu keputusan yang mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan bersama.

Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan didalamnya, maka kedua hal ini saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi yang baik akan dapat membantu proses berjalannya suatu musyawarah. Ada sumber, pesan, media, serta penerima pesan yang sudah bersiap juga untuk memberikan *feedback*. Musyawarah sendiri memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil.

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah tentu lebih cocok daripada tindakan lainnya. Dalam musyawarah, semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan berdasarkan status apapun, baik agama, ras, jabatan ataupun jenis kelaminnya. Setiap orang dalam musyawarah harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan.

Musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang rumus “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih separo yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.<sup>10</sup> Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk sesuatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauhmana keputusan itu diambil untuk kepentingan bersama. Prinsip dalam musyawarah bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak yang tersangkut dengan hal yang dipersoalkan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Prenada Meedia, Jakarta, 2004, hal. 112.

<sup>9</sup>R.Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2007, hal. 160.

<sup>10</sup> Muhammad Thahir Azhari, *Op.cit.*, hal. 113.

Suatu musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama (*konsensus*) yang lazim disebut dalam hukum Islam sebagai *ijma* dan dapat pula diambil suatu keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana Nabi Muhammad mencontohkannya dalam pengambilan keputusan ketika perang Uhud, dimana Nabi Muhammad mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Musyawarah di dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam dua ayat. Ayat pertama, ayat pertama terdapat pada surah al-Syura/42: 38, yang artinya. "... adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Berdasarkan ayat ini, tergambar bahwa dalam setiap persoalan menyangkut kepentingan masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan sahabatnya.

Ayat kedua yang menjelaskan tentang musyawarah adalah Surah Ali Imran ayat 159. Melalui ayat ini, Allah memerintah Nabi Muhammad dengan para sahabat dalam memecahkan segala masalah kenegaraan. Berdasarkan ayat kedua, menjadi semakin jelas bahwa umat Islam wajib melakukan musyawarah dalam segala urusan.

**Di lingkungan keluarga** penerapan budaya musyawarah di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kesiediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
2. Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya;
3. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja; dan
4. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.

Adanya budaya musyawarah sebagai budaya bangsa, dalam kehidupan masyarakat secara fisik dapat dilihat dari adanya balai-balai desa di setiap desa ataupun rumah adat sebagai tempat berkumpulnya segenap para tetua untuk membicarakan sesuatu. Bagi masyarakat muslim, tempat ibadah, yang disebut mushalla dan mesjid juga dijadikan sebagai tempat aktivitas masyarakat dalam hal ini adalah sebagai tempat musyawarah. Dalam masyarakat Aceh, tempat musyawarah yang digunakan oleh masyarakat disebut dengan Meunasah. Menurut pemahaman Taufik Abdullah et..al., meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai (diampu) teungku meunasah.<sup>11</sup>

## **B. Musyawarah dalam Masyarakat dan Pemerintahan**

Dalam tatanan ketata negaraan di Indonesia, budaya musyawarah sudah melembaga, dimana pada tingkatan pemerintahan di Indonesia mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi bahkan sampai pada tingkat pusat terdapat lembaga musyawarah.

Pada tingkat desa, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa (LMD). Lembaga musyawarah ini merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari warga masyarakat desa, dan segala sesuatu

---

<sup>11</sup><http://gampongotbaroh.desa.id/meunasah-pusat-peradaban-masyarakat-aceh-2/>

keputusannya diambil berdasarkan musyawarah.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Desa, musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Demikian pula pada tingkat kabupaten/kota terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana dalam menjalankan fungsinya dibidang legislasi, budgeting dan pengawasan juga dijalankan berdasarkan musyawarah, artinya dewan ini dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Hal yang sama juga terdapat pada tingkat pemerintahan provinsi, pada tingkat ini, lembaga pemerintahan selain dikenal kepala daerah juga terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, yang dalam mengambil keputusan juga harus berdasarkan musyawarah.<sup>13</sup>

Tingkat pemerintahan pusat juga mengenal lembaga musyawarah, yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua lembaga negara tersebut disebut sebagai lembaga tinggi negara. Kedua lembaga tinggi negara tersebut, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, namun dalam mengambil keputusan tetap harus berdasarkan musyawarah.

Secara yuridis dalam pembuatan perundangan-undang di Indonesia, harus diambil berdasarkan musyawarah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Menurut undang-undang ini, produk perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif pada setiap tingkat pemerintahan.

Musyawarah sebagai budaya bangsa tidak lagi hanya dipandang dari aspek sosiologis, juga sudah menjadi aspek yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara yuridis, kehadiran musyawarah dalam kehidupan bernegara adalah sejak lahirnya Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sila keempat, nilai musyawarah itu bersemayam. Nilai musyawarah merupakan inti dari sila keempat ini.<sup>14</sup> Soediman Karto hadiprodjo menyatakan bahwa tujuan dari sila keempat adalah mencari titik temu antara pendapat-pendapat yang berbeda, mencari kebulatan, dan mencari persatuan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> *Merajut Nilai-nilai Pancasila ke dalam Hukum Nasional tentang Hubungan Industrial, dalam beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Editor: Elly Erawaty dan kawan-kawan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 280.

<sup>15</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010, hal. 172.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya musyawarah merupakan perekat yang menyebabkan lahir kata sepakat yang saling harga menghargai satu sama lain.

Bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan. Kerukunan merupakan asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>Dilihat dari sudut kenegaraan maka musyawarah merupakan prinsip konstitusional.

Dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama, seharusnya dilakukan secara musyawarah. Musyawarah harus menjadi salah satu bentuk penyelesaian masalah. Dalam musyawarah kadang dijumpai anggota musyawarah yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Dalam musyawarah diharapkan terjadi kesepakatan. Untuk itu, dalam sebuah musyawarah, seorang pemimpin rapat harus pandai-pandai mempengaruhi peserta musyawarah supaya kesepakatan itu bisa disetujui.

### C. Musyawarah dalam Menyelesaikan Perselisihan

Setiap manusia berkeinginan untuk selalu hidup rukun dengan pihak lain, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup yang lebih luas. Pendek kata, setiap orang tidak ingin ada perselisihan dengan pihak lain. Namun sering kali dalam kehidupan tetap saja ada perselisihan meskipun dari awal tidak diinginkannya. Dari kacamata sosiologis, perselisihan itu terjadi karena tidak adanya titik temu dua kepentingan dari masing-masing yang berhubungan, dimana masing-masing mempertahankan egonya.

Perselisihan itu, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat terganggu keharmonisan antar mereka yang berselisih, karena perselisihan dapat menimbulkan keaiban bagi mereka, bahkan dapat memberikan efek buruk bagi hubungan mereka, baik secara individu maupun secara berkelompok atau kemasyarakatan, yaitu terganggunya keharmonisan dalam masyarakat.

Penyelesaian harus ditempuh dengan berbagai pendekatan dan tahapan, karena penyelesaian ini akan dapat memulihkan gangguan dimaksud. Dari sudut sosiologis, perselisihan dapat diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih dan dapat pula difasilitasi oleh pihak lain. Dari aspek hukum, perselisihan ada yang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan ada pula yang tidak harus diselesaikan melalui pengadilan.

Berdasarkan jenis perselisihannya, maka perselisihan dapat dibedakan antara perselisihan di bidang hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tata usaha negara. perselisihan dibidang pidana atau yang disebut perkara pidana, secara umum harus diselesaikan di depan pengadilan negara, kecuali perkara-perkara tertentu yang termasuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Perkara ringan, berdasarkan perundang-undangan dapat diselasaikan di luar pengadilan negara. Perkara ini dapat diselesaikan oleh pemuka masyarakat atau tokoh adat berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Di Aceh, misalnya dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, tokoh adat di desa atau Gampong diberikan

---

<sup>16</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 85.

kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang termasuk tindak pidana ringan. Berdasarkan kewenangan ini, tokoh adat menyelesaikan perkara ini berdasarkan perdamaian, yang didasarkan pada musyawarah antara tokoh adat dan antara orang-orang yang bersengketa.

Adapun perkara yang dapat diselesaikan oleh tokoh adat di desa, menurut Pasal 13 Qanun Aceh ini adalah:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Penyelesaian perkara perdata memiliki perbedaan yang sangat prinsipil perkara pidana, dimana perkara perdata yang pada prinsipnya adalah penyelesaian persoalan pribadi sehingga penyelesaiannya sangat tergantung pada keinginan pribadi dari masing-masing yang bersengketa. Dalam sengketa perdata yang dikedepankan adanya perdamaian dari pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian ini hanya akan dapat terjadi apabila tercapai kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

Pentingnya musyawarah untuk penyelesaian sengketa perdata ini, sehingga telah menjadi bagian dalam hukum acara di peradilan umum, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pihak pengadilan menghendaki para pihak untuk berdamai, dan kesempatan untuk berdamai tetap terbuka pada perkara perdata di setiap tahapan pengadilan, bahkan menjelang putusan dijatuhkan oleh hakim, perdamaian masih dapat berlangsung. Hal ini, karena secara hakikat hanya perdamaianlah yang dapat memulihkan hubungan yang harmonis antara para pihak yang sebelumnya sempat terjadi ketidakharmonisan.

### 3. PENUTUP

Secara sosiologis, adanya kata musyawarah di Indonesia bukan lahir ketika kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan jauh sebelumnya. Oleh karena itu budaya musyawarah disebut warisan leluhur yang tidak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Eksistensi budaya ini telah memberikan cakrawala bagi pendiri negeri



Indonesia untuk menjadikan musyawarah sebagai salah satu nilai dari dasar negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila keempat. Sehingga wajarlah bagi warga negara Indonesia untuk selalu menempatkan musyawarah sebagai bagian dari sendi berperilaku baik dalam tatanan kehidupan rumah tangga maupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

#### **4. REFERENSI**

##### **a. Buku-buku**

Ida Susanti, *Merajut Nilai-nilai Pancasila ke dalam Hukum Nasional tentang Hubungan Industrial, dalam beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Editor: Elly Erawaty dan kawan-kawan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Prenada Meedia, Jakarta, 2004.

Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R.Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2007.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pusaka, Jakarta, 2010.

##### **b. Perundang-Undangan**

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

##### **c. Internet**

<http://gampongcotbaroh.desa.id/meunasah-pusat-peradaban-masyarakat-aceh-2/>

<http://wa2san.blogspot.co.id/2013/06/inilah-jumlah-negara-didunia-saat-ini.html>,

<http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/13/17374591/berapa.banyak.pulau.di.indonesia>.

<http://www.laskarncc.com/2015/11/jumlah-provinsi-di-indonesia-tahun-2016.html>

<http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html>

[http://www.nomor.net/\\_kodepos.php?\\_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000](http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&urut=&asc=000011111&sby=000000)

<http://sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id/p/jumlah-suku-bangsa-terbesar-di.html>